

KUTIPAN

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor 924 /Psd/19 84

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten ~~Korompoh~~ Pandeglang
tanggal 3 Agustus 1984 Nomor 1593/26/1984 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan
Nomor 4 Tahun 1982 terletak di Kampung Cilutung Desa Citalahab
Kecamatan Banjar Kabupaten ~~Korompoh~~ Pandeglang dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "CILUTUNG"

Menimbang

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Cilutung Desa Citalahab Kecamatan Banjar Kabupaten ~~Korompoh~~ Pandeglang yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan Nomor 4 tahun 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri CILUTUNG

Mengingat

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA. Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan Nomor 4 Tahun 1982 terletak di Kampung Cilutung Desa Citalahab Kecamatan Banjar Kabupaten ~~Korompoh~~ Pandeglang terhitung mulai tanggal 10 September 1984 disahkan namanya dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri CILUTUNG
- KEDUA. Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Banjar Kabupaten ~~Korompoh~~ Pandeglang
- KETIGA. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI BANDUNG
PADA TANGGAL 19 September 1984
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT

ttd

SUKARSO S
NIP. 480012064

TEMBUSAN

Surat Keputusan ini disampaikan kepada

1. Yth. Asisten III dan IV Sekwilda pada Sekwilda Prop. Drh. T. Jawa Barat
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten ~~Korompoh~~ Pandeglang
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten ~~Korompoh~~ Pandeglang
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Banjar Kabupaten ~~Korompoh~~ Pandeglang
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Banjar Kabupaten ~~Korompoh~~ Pandeglang
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan